



DANA PERWALIAN KEBUDAYAAN

Tata Kelola dan Prioritas
Pemanfaatan untuk Sektor Seni



DISUSUN OLEH

Tim Peneliti Koalisi Seni Indonesia
Ratri Ninditya, Eduard Lazarus

ver. 1/2020



Koalisi Seni Indonesia bertujuan mewujudkan ekosistem seni yang lebih sehat lewat kebijakan publik yang mendukung. Untuk mencapainya, Koalisi Seni melakukan advokasi kebijakan dalam bidang seni, mendorong terwujudnya dana abadi kesenian, serta memperkuat pengelolaan pengetahuan dan jaringan antara anggota organisasi.

Kini Koalisi Seni beranggotakan 233 organisasi dan individu yang bergerak dalam bidang seni budaya di 19 provinsi Indonesia, dan jumlahnya akan terus bertambah.

-

Instagram [@koalisiseni](#)

Email info@koalisiseni.or.id

Website koalisiseni.or.id

DAFTAR ISI



PROFIL KOALISI SENI	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
LATAR BELAKANG	3
PERTANYAAN & METODOLOGI	9
TEMUAN	11
- PRIORITAS PENDANAAN	14
- TATA KELOLA	18
REKOMENDASI	23

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dokumen ini disusun Koalisi Seni untuk memaparkan rekomendasi kunci tentang prioritas alokasi Dana Perwalian Kebudayaan bagi seni serta mekanisme penyaluran manfaatnya. Basis data dokumen ini adalah kuesioner daring serta tiga sesi diskusi kelompok terpumpun bersama pegiat seni budaya di Jakarta, Yogyakarta, dan Payakumbuh.

Berdasarkan penelitian tersebut, Dana Perwalian Kebudayaan diharapkan dapat menjadi solusi berbagai masalah yang sebelumnya dihadapi dalam proses dukungan pendanaan masyarakat oleh pemerintah untuk seni budaya seperti: ketimpangan proporsi dana di level kementerian, keterbatasan akses pelaku seni terhadap dana, maraknya pencurian ide mengenai program seni budaya, minimnya transparansi tentang seleksi penerima, dan sedikitnya keterlibatan publik dan pemangku kepentingan terhadap pembahasan mekanisme penyaluran manfaat.


Sebagai upaya pemajuan kebudayaan yang menysasar keberlanjutan hidup ekosistem seni budaya yang menyeluruh, rekomendasi kunci kami mencakup:

1. Perwakilan seni yang signifikan dari segi jumlah dan kompetensi di dalam komposisi Wali Amanat.
2. Prioritas kegiatan pada produksi karya dan etalase karya yang mampu menjawab kebutuhan seni dan pelaku seni untuk membuka dirinya ke kalangan yang lebih luas dan beragam. Sehingga, seni dapat terus berinovasi, relevan bagi masyarakat dengan keragaman identitasnya, serta memberdayakan pelaku seninya sendiri.
3. Memberlakukan sistem pendanaan berbasis skema dengan kuota berbeda-beda yaitu Aksi Afirmatif (30%), Reguler (50%), dan Kelas Dunia (20%). Ketiga skema ini bertujuan untuk menyesuaikan ragam kapasitas yang dimiliki oleh kelompok dan individu seni. Besaran dana berupa plafon dengan pagu yang disesuaikan dengan proposal. Sosialisasi secara merata ke seluruh daerah di Indonesia perlu dilakukan jauh dari tanggal penerimaan proposal agar seluruh lembaga dan individu dapat bersiap.
4. Diversifikasi sumber dana dengan memperhitungkan sumber dana dari pihak swasta nasional dan internasional, serta donasi perorangan.
5. Menginventarisasi dan mensinergikan dana kesenian dalam kementerian dan lembaga untuk menghimpun besarnya keseluruhan dana yang tersedia untuk pemajuan kebudayaan.
6. Memberdayakan organisasi perantara (intermediary organisations) sebagai jembatan antara perantara pelaku seni dan pemerintah.

LATAR BELAKANG

Undang-undang Pemajuan Kebudayaan (UUPK) Nomor 5 Tahun 2017 menyediakan kerangka baru bagi pemerintah untuk memfasilitasi kebudayaan Indonesia. Sebelumnya, pemerintah cenderung menyikapi kebudayaan Indonesia melalui perspektif pelestarian budaya. Pola ini dapat ditemui pada realisasi anggaran Direktorat Jenderal Kebudayaan (Ditjenbud) 2013-2014, misalnya, dengan 48% program kerja pada tahun tersebut ditujukan untuk konservasi cagar budaya, museum, dan benda purbakala lain (Maharani, 2014).


Program Kerja untuk Konservasi Cagar Budaya, Museum, dan Benda Purbakala Lain



Sebaliknya, perspektif pemajuan kebudayaan dalam UUPK menempatkan kebudayaan tidak sebagai sistem yang kaku dan perlu dilindungi dari pengaruh dunia luar, namun terus berkembang seiring dengan peradaban umat manusia. Konsekuensi praktis dari kerangka baru ini adalah bahwa pemerintah perlu menyikapi kebudayaan melampaui kerja-kerja pelestarian. Hal ini tertuang dalam empat langkah strategis pemajuan kebudayaan yang meliputi pembinaan, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan.


Dengan demikian, pembentukan Dana Abadi Kebudayaan yang dimandatkan pada Pasal 49 Undang-undang Pemajuan Kebudayaan merupakan bentuk nyata pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat dalam memajukan kebudayaannya sendiri. Perlu dicatat bahwa selama ini kontribusi pemerintah terhadap pendanaan seni budaya sangat kecil: alokasi dana dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kebudayaan sendiri sangat timpang dibanding untuk pendidikan. Studi terhadap pengelolaan anggaran Kemendikbud dan Parekras misalnya, menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Kebudayaan hanya memperoleh anggaran sejumlah Rp1,2 triliun (setara 1,64%) dari total anggaran Kemendikbud sebesar Rp73 triliun (Maharani, 2014).

Anggaran Ditjenbud dari Total Anggaran Kemendikbud 2014




Lebih jauh lagi, sebagian besar anggaran yang kecil ini sudah terserap pada program-program perlindungan (pelestarian dan konservasi), menyisakan sumber daya yang tidak banyak untuk upaya pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan.

Bantuan Pemerintah Ditjenbud 2012-2015



Sebaliknya, penelitian Koalisi Seni mengenai Keberlangsungan Lembaga Seni di Delapan Kota (Gumay, Maharani & Putri, 2015) menunjukkan bahwa pendanaan menjadi kendala terbesar dalam kegiatan seni budaya yang dilaksanakan masyarakat. Penelitian ini juga mencatat bahwa 33,9% dari 227 responden pernah memperoleh pendanaan dari Pemerintah Daerah, sementara hanya 15,4% diantaranya yang pernah didanai Pemerintah Pusat.



Minimnya ketersediaan dana berbanding dengan kebutuhan riil di lapangan bukan satu-satunya masalah. Penelitian Koalisi Seni (Gumay, Maharani & Putri, 2015) juga menunjukkan bahwa 68% lembaga seni menyatakan tidak adanya sosialisasi akan dukungan pemerintah untuk seni, sehingga menyulitkan akses terhadap dana publik.

Temuan ini mencerminkan kesenjangan hubungan antara pemerintah dengan pegiat kebudayaan di masyarakat. Pada sebuah diskusi mengenai Dana Perwalian Kebudayaan yang diselenggarakan Koalisi Seni di Payakumbuh, Sumatera Barat, sejumlah seniman muda menyatakan bahwa Dinas Pemerintah Daerah yang mengurus seni budaya lebih sering menggandeng beberapa seniman senior, yang berimbas pada minimnya kesempatan berkembang bagi seniman lain.

Salah satu kemungkinan penyebab kemandekan ini adalah sifat APBN dan APBD yang terlalu kaku untuk mendanai kegiatan seni budaya yang sifatnya dinamis. Riset Monitoring dan Evaluasi 2 tahun Pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan (Ginting & Shader, 2019) oleh Koalisi Seni menemukan pemerintah daerah seringkali menganggarkan kegiatan seni budaya berdasarkan acara yang sudah ada di tahun-tahun sebelumnya, sehingga sulit menghasilkan terobosan baru. Sebuah evaluasi mengenai program Bantuan Pemerintah (BanPem) dan Bantuan Sosial (BanSos) Ditjen Kebudayaan tahun 2016 bahkan menemukan praktik pemerintah untuk menyimpan proposal guna diikutsertakan lagi di tahun berikutnya tanpa kebaruan apa pun (Artanti et al, 2016).

Tidak semua upaya pemerintah menggandeng seniman pun berakhir dengan kolaborasi yang memuaskan. Responden diskusi Koalisi Seni di Payakumbuh mengungkapkan adanya praktik plagiasi ide program dan proposal: umumnya, dinas pemerintah akan menghimpun seniman untuk menghasilkan gagasan program seni baru, yang kemudian dilaksanakan tanpa sepengetahuan mereka dan kontraprestasi yang adil.

Evaluasi terhadap BanPem dan BanSos Ditjenbud (Artanti et al, 2016) juga menemukan bahwa persebaran bantuan belum merata meskipun dilakukan melalui struktur formal lembaga pemerintahan.



10 PROPINSI PENERIMA BANSOS TERENDAH (2012-2015)



Selain itu, penyaluran bantuan kerap dilakukan tanpa diskusi terlebih dahulu dengan pemangku kepentingan terkait dan pihak-pihak yang memahami ekosistem bidang seni budaya. Hasilnya adalah pemberian bantuan kepada pihak-pihak yang kurang kompeten untuk memanfaatkannya secara berkelanjutan dan meleset dari kebutuhan.

Dana Perwalian Kebudayaan kami pandang mampu menyediakan mekanisme baru bagi pemerintah untuk memfasilitasi inisiatif kebudayaan masyarakat yang dapat melampaui sejumlah permasalahan di atas. Pertama, mekanisme pendanaan tidak mengikuti sistem APBN/APBD yang selama ini tidak memadai untuk mendukung program kebudayaan yang dinamis. Selain itu, mekanisme yang berbeda ini memungkinkan pemerintah untuk mendukung inisiatif kebudayaan masyarakat tanpa memangkas sumber daya yang dibutuhkan untuk kerja-kerja pelestarian. Kedua, Dana Perwalian Kebudayaan dapat menerapkan mekanisme penyaluran yang lebih tepat guna dan dapat dipertanggungjawabkan karena menggandeng elemen-elemen yang memahami ekosistem seni budaya Indonesia.

Penganggaran APBN 2020 sejumlah Rp1 triliun untuk Dana Perwalian Kebudayaan berarti penyaluran dana akan efektif dimulai pada tahun 2021. Karenanya, di 2020 ini pemerintah perlu terlebih dahulu menyiapkan dan menentukan: 1) Prioritas alokasi pendanaan, dan, 2) Mekanisme penyaluran manfaat Dana Perwalian Kebudayaan.

PERTANYAAN DAN METODOLOGI

Dokumen ini berisi analisis data yang dikumpulkan untuk menangkap aspirasi pegiat seni Indonesia seputar pemanfaatan Dana Abadi Kebudayaan untuk sektor seni. Rumusan masalah pertama berkaitan dengan prioritas alokasi Dana Perwalian Kebudayaan, yang dicari tahu melalui dua survei daring berbeda: sebuah survei untuk anggota Koalisi Seni, serta sebuah survei terbuka untuk menangkap aspirasi publik seluas-luasnya yang disebarluaskan dengan metode bola salju (snowball). Koalisi Seni juga mengadakan sosialisasi kuesioner dan diskusi terpumpun di Payakumbuh, Sumatera Barat.

Alih-alih menanyakan sektor seni (seperti musik, film, atau seni rupa), kedua survei tersebut mencari tahu kegiatan seni apa (seperti penelitian, produksi karya, atau pengarsipan) yang perlu mendapat prioritas pendanaan. Pertanyaan ini diajukan untuk menuntun responden memikirkan bidang seni yang ia geluti dalam rangkaian ekosistem seni lebih luas, dan membayangkan bagaimana pendanaan dapat berdampak pada ekosistem tersebut.

Sedangkan rumusan masalah kedua, yang menyangkut tata kelola penyaluran Dana Perwalian Kebudayaan, dicari tahu menggunakan tiga sesi diskusi kelompok terpumpun (FGD) bersama pegiat seni budaya yang telah memiliki rekam jejak di Jakarta dan Yogyakarta. Pertanyaan ini tidak ditanyakan pada survei mengingat sifatnya yang kompleks dan membutuhkan keahlian lebih tinggi.

PERTANYAAN DAN METODOLOGI

Pertanyaan yang didiskusikan pada dua sesi FGD tersebut meliputi:

- Bagaimana cara memastikan representasi sumber daya manusia bidang seni budaya dalam pengelolaan Dana Abadi?
- Bagaimana mekanisme pemberian dana yang ideal, mengingat kegiatan seni budaya sangat beragam secara jenis dan jangka waktu, serta membutuhkan jumlah dana yang berbeda-beda?
- Apa saja yang sebaiknya menjadi kriteria administratif dan substantif bagi penerima dana?



TEMUAN

Prioritas pemanfaatan dana pada kegiatan seni perlu menunjukkan keberpihakan pada masyarakat. Hasil kuesioner mencatat respon prioritas tertinggi alokasi dana perwalian dalam koridor pemanfaatan dan pengembangan adalah pada produksi karya dan dihidupkannya ruang-ruang etalase karya yang memungkinkan pelaku seni memperluas jejaringnya di masyarakat umum, swasta, maupun pemerintah. Selain itu, jawaban pada kuesioner merefleksikan kebutuhan seni untuk membuka dirinya pada paradigma, sektor, dan disiplin lain agar bisa terus berinovasi dan berevolusi. Maka, keberlangsungan prioritas kegiatan tersebut terkait erat dengan berjalannya proses-proses peningkatan kapasitas, produksi, dan penyebaran pengetahuan, baik di hulu maupun di hilir.

Mengingat keterbatasan dana di tahun pertama dan waktu yang mendesak, tujuan tersebut dapat dicapai melalui keterwakilan seni budaya yang lebih besar dalam struktur kelembagaan, baik itu di tingkat wali amanat maupun di tingkat pengelola program penggunaan dana hasil. Dengan kata lain, tata kelola pada kelembagaan dan mekanisme penyaluran manfaat menjadi kunci tercapainya pemanfaatan dana yang tepat guna.

Profil Responden

Survei daring terbuka menjangkit 1.729 responden. Dalam mengisi bidang seni dan kegiatan, responden dapat mengisi lebih dari satu jawaban.


Responden berasal dari berbagai daerah di Indonesia: Jawa, Sumatera (Bukittinggi, Payakumbuh, Banda Aceh), Papua (Yahukimo), Kalimantan (Palangkaraya, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan), Sulawesi (Makassar, Kendari, Takalar, Gowa, Bantaeng), Nusa Tenggara (Mataram, Kupang, Flores, Sumba Timur, Atambua), Maluku (Halmahera, Kep. Sula).



Profil Responden


n= 1729

Bidang Seni




Kegiatan

n= 1729



PRIORITAS PENDANAAN

“ Hasil survei mencatat prioritas kegiatan yang perlu didanai terlebih dahulu adalah pendidikan dan pelatihan, produksi karya, dan festival. ”



PRIORITAS PENDANAAN

Untuk mengetahui alasan dari pilihan prioritas itu, kami menganalisis jawaban 10% responden (n=173) secara acak.



PENDIDIKAN & PELATIHAN

Pendidikan dan pelatihan dianggap sebagai mata rantai pertama di dalam ekosistem seni yang menggerakkan proses-proses selanjutnya.

PRODUKSI KARYA

Pendanaan pada produksi karya dianggap penting agar seniman dapat hidup dari seni tanpa harus bekerja di bidang lain dan fokus memproduksi karya. Sehingga secara makro, pendanaan produksi karya dapat menggerakkan rantai perekonomian dan menarik lebih banyak pihak untuk berkolaborasi.




FESTIVAL

Adapun festival dan pertunjukan dimaknai sebagai etalase karya. Kedua kegiatan ini merupakan ruang interaksi antara pelaku, penikmat seni, pemerintah, perusahaan swasta, dan masyarakat umum dari berbagai lapisan. Dampak berkelanjutan dari festival dan pertunjukan adalah ketika kegiatan ini dapat menjadi ruang pertemuan seni tradisi yang hampir punah dengan seni penciptaan baru, sehingga seni tradisi dapat diteruskan dan ditanggapi oleh generasi muda dengan cara-cara yang relevan bagi mereka.

PRIORITAS PENDANAAN

“ Seluruh kegiatan dipandang sebagai mata rantai ekosistem yang saling terkait dan mendukung. Oleh sebab itu, walaupun produksi karya dan etalasenya dipilih menjadi prioritas pendanaan, kegiatan-kegiatan lain perlu juga didukung untuk menunjang keberlangsungan ekosistem seni secara menyeluruh. ”



PRIORITAS PENDANAAN

Kegiatan penelitian (26%), literasi dan apresiasi (25,5%), serta dokumentasi dan pengarsipan (23,4%), masing-masing memiliki rasionalisasi yang perlu dipertimbangkan, terutama dalam mendukung pengembangan kapasitas SDM dan lembaga seni:



PENELITIAN

Aset dan referensi penting menentukan strategi pemajuan seni di masa depan agar lebih luas, merata, dan inklusif. Sebagai salah satu upaya produksi pengetahuan, penelitian dapat menelusuri praktik seni tradisional, kelompok-kelompok marjinal, mengkaji kaitan antara seni tradisi di penjuru nusantara, hingga mengukur kerja organisasi seni, untuk menghasilkan inovasi dalam penciptaan dan tata kelola berbagai lembaga/kolektif seni.

LITERASI & APRESIASI

Memediasi seniman dengan publik. Penguatan kegiatan ini dapat menajamkan daya berpikir kritis publik dalam membaca karya seni untuk akhirnya menjadi umpan balik bagi seniman menghasilkan karya-karya baru.



DOKUMENTASI & PENGARSIPAN

Sarana transfer pengetahuan lintas institusi, kelompok, dan generasi. Kegiatan ini menjadi bukti sejarah sebuah karya dan keterikatannya pada wilayah-wilayah yang spesifik, serta mengabadikan berbagai eksperimentasi seni. Arsip dan dokumentasi diperlukan untuk menjamin keterbukaan dan keluasan akses bagi pelaku seni dalam negeri.

“Seluruh kegiatan prioritas mencerminkan kebutuhan seni dan pelakunya untuk membuka dirinya pada paradigma, bidang, disiplin, sektor, serta publik yang lebih luas (berjejaring).”

TATA KELOLA PENYALURAN MANFAAT

Selain prioritas pendanaan, Koalisi Seni mengadakan dua sesi diskusi yang spesifik membahas tata kelola penyaluran manfaat Dana Perwalian Kebudayaan, yang menghasilkan sejumlah poin kunci.

Rekomendasi pertama berkaitan dengan kriteria dan komposisi pelaku kebudayaan dalam Majelis Wali Amanat sebagai pihak yang memiliki mandat menentukan arah kebijakan strategis Dana Perwalian. Untuk mengimbangi perspektif dan angka perwakilan pihak pemerintah, para pegiat seni merekomendasikan agar perwakilan Majelis Wali Amanat dari bidang kebudayaan mewakili pihak-pihak yang berbeda dalam rantai ekosistem seni budaya. Mereka sebaiknya meliputi pencipta (seniman, budayawan, atau pelaku kriya); peneliti dan akademisi; pengelola kegiatan seni budaya (manajer); hingga pelestari (pustakawan, ahli museum, atau pengarsip). Jajaran Majelis Wali Amanat juga sebaiknya memperhatikan keseimbangan komposisi gender, keragaman latar budaya (seperti geografi, kepercayaan, dan praktik kebudayaan), serta bersifat lintas generasi.

JENIS-JENIS HIBAH

Rekomendasi kedua berkaitan dengan jenis-jenis hibah, dengan pertimbangan pelaku seni budaya di Indonesia berada di tingkat-tingkat yang berbeda. Terdapat komunitas atau pegiat seni yang masih berupaya menemukan pijakan, sementara ada pula yang sudah lepas landas dan sanggup menciptakan karya atau perhelatan berskala internasional. Untuk ini, panel diskusi merekomendasikan membentuk tiga jenis hibah yang berbeda.



Aksi Afirmatif

Kriteria dalam skema ini dapat berubah setiap tahun, sesuai dengan kelompok masyarakat spesifik yang ingin disasar. Dalam diskusi, para narasumber membayangkan skema hibah ini bisa ditujukan untuk pegiat seni budaya dari Indonesia Tengah dan Timur, serta daerah yang tidak masuk cakupan kota besar. Hibah ini juga dapat diberikan untuk pegiat seni budaya perempuan, serta mereka yang masih berusia muda.



Reguler

Jenis kedua dapat disebut sebagai Hibah Reguler, yang ditujukan untuk pegiat seni budaya secara luas. Hibah reguler dapat diukur berdasarkan portofolio tiga tahun terkini yang mencerminkan orisinalitas, konsistensi, serta dampak dari aktivitas penerima hibah.



Kelas Dunia

Terakhir, terdapat pula hibah untuk satu hingga dua individu atau organisasi yang telah masuk dalam sirkulasi percakapan dunia dengan praktik berkesenian berskala global. Jenis hibah ini, yang dinamakan sebagai Hibah Kelas Dunia, bertujuan menunjukkan hasil terbaik penerapan Dana Perwalian Kebudayaan, mengingat penerima hibah jenis lainnya merupakan investasi yang sifatnya jangka panjang.

KUOTA HIBAH

Ketiga jenis hibah ini akan mendapatkan kuota berbeda dari jumlah keseluruhan Dana Abadi Kebudayaan, yang dibayangkan akan berkisar pada pembagian di bawah ini:



Aksi Afirmatif
30%



Reguler
50%



Kelas Dunia
20%

Dalam ketiga skema di atas, jangka waktu hibah harus bisa mencakup periode lebih dari setahun (multi-year grant) untuk bisa mendukung proyek-proyek seni jangka panjang. Sementara itu, besaran dana dibayangkan berupa plafon dengan pagu yang besarnya disesuaikan dengan proposal.

TATA KELOLA PENYALURAN MANFAAT

Di luar dua rekomendasi kunci di atas, diskusi mengenai tata kelola penyaluran juga menyarankan dua hal lain agar Dana Perwalian Kebudayaan semakin tepat guna. Pertama, pemerintah sebaiknya juga memberdayakan lembaga-lembaga seni budaya yang telah memiliki rekam jejak sebagai intermediary organisations atau organisasi perantara yang dapat menjembatani kapasitas tata kelola pemerintah dan komunitas-komunitas lainnya, terutama yang belum berbadan hukum.

Untuk bertindak sebagai perantara, sebuah organisasi perlu memiliki mekanisme yang teruji serta data mengenai praktik berkesenian yang beragam di seluruh Indonesia. Beberapa forum diskusi membayangkan mereka dapat menjadi mitra pemerintah dalam melakukan kurasi terhadap proposal yang masuk. Diskusi lain mengharapkan lembaga ini dapat berfungsi sebagai mentor yang melakukan pendampingan baik dalam lingkup tata kelola maupun substansi, sehingga dapat memfasilitasi program penerima dana dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Organisasi perantara ini juga diharapkan dapat menjangkau pelaku seni di berbagai pelosok negeri yang sebelumnya sulit mendapat akses dana—atau bahkan mengambil peran sebagai saluran pendanaan selain melalui kanal program pemerintah.

TATA KELOLA PENYALURAN MANFAAT



Kedua, pemerintah juga perlu mendiversifikasi sumber dana dengan mempertimbangkan sumber dana filantropi dari pihak-pihak swasta nasional, internasional, serta donasi perorangan. Untuk menghitung besarnya dana yang tersedia bagi seni dan kebudayaan di Indonesia, pemerintah juga perlu menginventarisasi dan mensinergikan dana dalam kementerian dan lembaga negara lainnya.



REKOMENDASI

1. Perwakilan seni yang signifikan dari segi jumlah dan kompetensi di dalam komposisi Wali Amanat.
2. Prioritas kegiatan pada produksi karya dan etalase karya yang mampu menjawab kebutuhan seni dan pelaku seni untuk membuka dirinya ke kalangan yang lebih luas dan beragam. Sehingga, seni dapat terus berinovasi, relevan bagi masyarakat dengan keragaman identitasnya, serta memberdayakan pelaku seninya sendiri.
3. Memberlakukan sistem pendanaan berbasis skema dengan kuota berbeda-beda yaitu Aksi Afirmatif (30%), Reguler (50%), dan Kelas Dunia (20%). Ketiga skema ini bertujuan untuk menyesuaikan ragam kapasitas yang dimiliki oleh kelompok dan individu seni. Besaran dana berupa plafon dengan pagu yang disesuaikan dengan proposal. Sosialisasi secara merata ke seluruh daerah di Indonesia perlu dilakukan jauh dari tanggal penerimaan proposal agar seluruh lembaga dan individu dapat bersiap.
4. Diversifikasi sumber dana dengan memperhitungkan sumber dana dari pihak swasta nasional dan internasional, serta donasi perorangan.
5. Menginventarisasi dan mensinergikan dana kesenian dalam kementerian dan lembaga untuk menghimpun besarnya keseluruhan dana yang tersedia untuk pemajuan kebudayaan.
6. Memberdayakan organisasi perantara (intermediary organisations) sebagai jembatan antara perantara pelaku seni dan pemerintah.

REFERENSI

Artanti, M, Maharani, A, Syarif, A, Susilawati, S, Solihin, I & Meilandi, I 2016, *Review Program Bansos dan Banpem Ditjen Kebudayaan 2012-2015*, Tim Review.

Ginting, M & Shader, M 2019, *Pemantauan dan Evaluasi Dua Tahun Pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan*, Koalisi Seni Indonesia, Jakarta.

Gumay, H, Maharani, A & Putri, NNN 2015, *Keberlangsungan Lembaga Seni di 8 Kota*, Koalisi Seni Indonesia, Jakarta.

Maharani, A 2014, *Pembangunan Kebudayaan: Mencermati Pengelolaan Anggaran Kemendikbud dan Parekraf*, Koalisi Seni Indonesia, Jakarta.

NARASUMBER DISKUSI TERPUMPUN

Ade Darmawan

Adin

Alia Swastika

Amna Kusumo

Andarmanik

Andi Abu

Andi Muh. Redo

Aprina Murwanti

Ari Wulu

Bahar Merdhu

Bulantrisna Jelantik

Dinda Hanafi

Dwitri Amalia

Fattah Tuturilino

Gintani Swastika

Gita Hastarika

Hartati

Heni Matalalang

Hikmat Darmawan

Irawan Karseno

Irfan Darajat

Ita Budhi

Lisabona Rahman

Lisis Strata

MG Pringgono

Muhammad Abe

Muhammad Faisal

Nurul Inayah

Nyak Ina Raseuki

Ratna Riantiarno

Suzanty Sitorus

Tita Djumaryo

Yudistira Sukatanya



SUSUNAN PENGURUS DAN STAF

Pengawas

Ketua Pengawas: Dolorosa Sinaga

Anggota: Yustina Neni, Gustaff Hariman Iskandar

Pengurus

Ketua: Kusen Alipah

Sekretaris: Retha Dungga

Bendahara: Linda Hoemar Abidin

Regu Program

Manajer Program: Retha Dungga

Koordinator Advokasi Kebijakan: Hafez Gumay

Peneliti Kebijakan: Ratri Ninditya, Eduard Lazarus

Koordinator Jaringan & Keanggotaan: Oming Putri

Koordinator Program Ekosistem Musik: Reisky Handika

Asisten Program: Danya Sjadzali

Manajer Komunikasi: Bunga Manggiasih

Spesialis Komunikasi Kreatif: Amalia Ikhlasanti

Regu Keuangan

Manajer Keuangan: Ratna Dwi Puspitasari

Akuntan: Dian Nur Fitria

Admin Keuangan: Gineung Patridhina

Kesekretariatan dan Rumah Tangga: Nur Fitriana

**TERIMA
KASIH**

